Jakarta, 14 Juli 2016

Kepada

Yang Terhormat :

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Perihal**

**PERMOHONAN UJI MATERIL**

* Pasal 1 Angka (1), Pasal 3 Ayat (1), 1 Angka (7), Pasal 5, dan Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
* Pasal 1 Angka (7), Pasal 5 dan, Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 28 Huruf (D) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
* Pasal 11 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (3), dan Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dengan hormat,

Bahwa nama-nama di bawah ini bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NamaLahirKewarganegaraanAlamat | :::: | Kusnadi Hutahaean, S.H.Sitoluama, 09 Mei 1965IndonesiaBojong Rangkong, RT. 009, RW. 008, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur |
|  | Yang selanjutnya disebut sebagai **............................................”Pemohon I**” |
| 2 | NamaLahirKewarganegaraanAlamat | :::: | Leni IndrawatiJakarta, 23 Desember 1961IndonesiaJl. Cabe III RT.001/RW.006, Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan pamulang, Tangerang Selatan |
|  | Yang selanjutnya disebut sebagai **...........................................”Pemohon II**” |
| 3 | NamaLahirKewarganegaraanAlamat | :::: | HariyantoJakarta, 02 Februari 1973IndonesiaKp. Cibadak, RT.004/RW.001, Kelurahan Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor |
|  | Yang selanjutnya disebut sebagai **.........................................”Pemohon III**” |
| 4 | NamaLahirKewarganegaraanAlamat | :::: | Wahyu Mulyana PutraBogor, 28 Nopember 1991IndonesiaJl. Kaktus I No.4 Taman Cimanggu, RT.001/ RW.10, Kelurahan Kadungwaringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor |
|  | Yang selanjutnya disebut sebagai **.........................................”Pemohon III**” |

Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2016 (terlampir), telah menunjuk serta memberi Kuasa Khusus kepada para kuasa hukumnya berikut domisili tetapnya yang disebutkan di bawah ini yaitu:

M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.

M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Ridwan Darmawan, S.H.

Benny Hutabarat, S.H., Afde Randy Ginting, S.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat pada keseluruhanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berasal dari “Kantor Hukum Pilipus Tarigan, S.H., M.H”, berkedudukan pada Rusun Perkantoran Apron Kemayoran, Jln. Apron VIII E No. 103, Kemayoran Jakarta Pusat, Telp. (021) 6586784.

Adapun dalil-dalil latar belakang, alasan serta tuntutan dalam Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Terhadap undang- undang dasar 1945 ini selengkapnya sebagai berikut:

1. **PENDAHULUAN**

Bahwa Republik ini berdiri atas rahmat Allah SWT untuk menuju kepada keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkabulnya doa dan impian bangsa ini untuk memiliki negara sendiri yang merdeka dan berdaulat dikarenakan para pendahulu bangsa ini sejak semula telah memiliki kesamaan pandangan, kesamaan jiwa, semangat, dan filosofi hidup sebagaimana tertuang di dalam lima sila, yakni berasaskan ketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan bangsa, mengedepankan musyawarah, dan berorientasi keadilan sosial. Para pendahulu dan pejuang kemerdekaan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dilakukan dengan mengorbankan seluruh jiwa, raga dan hartanya yang tidak lain hanya untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa demi mewujudkan sebuah negara bangsa yang merdeka dan sejahtera, yang bebas dari segala bentuk ketidakadilan dari pihak manapun baik dari luar maupun dari dalam bangsa sendiri.

Bahwa keadilan sebagai prinsip dasar negara ini harus senantiasa terwujud dalam berbagai aspek kehidupan bernegara yang meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. Terwujudnya rasa keadilan dalam berbagai aspek tersebut merupakan komitmen bersama bangsa yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan karenanya setiap aspirasi, perbuatan, terlebih peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang mengandung ketidakadilan adalah bertentangan dengan jiwa dan cita-cita bangsa dan karenanya harus dihapuskan dari bumi pertiwi. Bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa selanjutnya juga telah dikukuhkan sebagai visi ideologis sebagaimana dikenal dengan nama Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Bahwa pandangan ideologi tersebut telah menjadi warisan utama sekaligus basis dalam mempertahankan keutuhan bangsa.

Bahwa salah satu wujud kepribadian bangsa ini adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama (relijiusitas) di mana seluruh keyakinan agama mengajarkan umat untuk senantiasa berlaku adil dalam menggunakan hak maupun dalam memenuhi kewajiban sebagai warga Negara tanpa membeda-bedakan status sosial, kemampuan ekonomi, pilihan agama, asal suku, dan lain sebagainya. Bahwa di antara butir-butir Pancasila sebagaimana Tap MPR No. I/MPR/2003 juga telah dirumuskan sebagai berikut:

* **SILA PERTAMA** Ketuhanan Yang Maha Esa pada butir (1) menegaskan bahwa Bangsa Indonesia **menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa**.
* **SILA KEDUA** Kemanusiaan yang adil dan beradab butir (2) menekankan bahka **Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia,** tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
* **SILA KETIGA** Persatuan Indonesia butir (1) menegaskan setiap orang harus Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai **kepentingan bersama** di atas kepentingan pribadi dan golongan.
* **SILA KEEMPAT** Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan butir (9) menegaskan bahwa setiap **Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,** menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, dan terakhir;
* **SILA KELIMA** Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga menegaskan bahwa setiap orang harus **Mengembangkan sikap adil** terhadap sesama.

Bahwa belakangan ini kita menyaksikan telah diberlakukannya suatu Undang-undang yang secara terang-terangan memperlihatkan adanya perlakuan diskriminatif bagi kalangan tertentu sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang telah disahkan pada tanggal 1 Juli 2016 lalu. Undang-undang tersebut dengan alasan optimalisasi pemasukan Negara, akan memberikan pengampunan pajak atau menghapuskan hukuman pajak bagi para pelanggar pajak jumlah besar, segelintir kalangan yang selama ini nyata-nyata telah dengan sengaja melanggar undang-undang, jangankan berkorban menyumbang untuk bangsa akan tetapi justru menyembunyikan apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat, menghilangkan penerimaan Negara pengampunan mana juga hanya diikuti dengan sistem kompensasi yang jumlahnya pun sangat tidak dapat diterima akal sehat karena jauh lebih kecil dibanding hukuman yang telah ada dalam undang-undang pajak (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Bahwa pemberlakuan undang-undang yang demikian alih-alih mendatangkan manfaat sebagaimana harapan akan tetapi justru akan lebih banyak madharat yang ditimbulkannya karena jelas-jelas tidak mencerdaskan bangsa berdasarkan pancasila, merusak mental bangsa, karena Negara justru memilih mengalah kepada orang-orang yang sejak awal secara sengaja mencurangi negara, menghambat kesadaran hukum, mengorbankan penegakan hukum, dan tentunya juga mencederai rasa keadilan masyarakat dan sekaligus menurunkan kredibilitas pemerintah sendiri.

Bahwa dengan jelas serta luhurnya falsafah hidup bangsa ini sebagaimana konstitusi Undang-undang Dasar 1945 tersebut maka sudah seharusnya Negara ini bebas dari segala perlakuan diskriminatif dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya baik dalam tindakan, peraturan perundang-undangan berikut turunan-turunannya tidak terkecuali terkait pengampunan pajak. Hal ini dikarenakan, selain bertentangan dengan konstitusi juga kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Yang Maha Kuasa.

Bahwa melalui permohonan uji materil ini Pemohon mempertanyakan konstitusionalitas Undang-undang Pengampunan Pajak ini sejak konsideran atau pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi kelahirannya. Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang inkonstitusional, yakni diskriminatif, bias atau cenderung menafikan penegakan hukum di hadapan para penghindar pajak, tidak mencerdaskan bangsa berdasarkan Pancasila, sekaligus menghambat peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajibannya membayar pajak maka Undang-undang Pengampunan Pajak ini dengan sendirinya (“otomatis”) hanya melahirkan pasal-pasal ketentuan yang inkonstitusional pula. Oleh karenanya itu, di dalam permohonan ini Pemohon hanya akan mengajukan pengujian atas sebagian dari pasal dasar (Pasal 1) saja sebagai contoh sekaligus representasi gambaran pasal inkonstitusional akibat terbit dari konsideran yang inkonstitusional tersebut, sehingga Pemohon pada akhirnya memohon agar Undang-undang ini secara keseluruhan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

1. **KEWENANGAN** **MAHKAMAH KONSTITUSI**

Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “Hak Uji Materiil Di Indonesia, 1997,” ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara *(procedure)* sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai “wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu *(verordenende macht)* berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman 11);

Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,* ***dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.**

Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24 C ayat (1) berbunyi: “***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar****, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.

Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

Bahwa Pasal 1 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

Bahwa, selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka telah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

1. **KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON**

Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

* 1. **Perorangan warga negara Indonesia;**
	2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
	3. Badan hukum publik atau privat, atau;
	4. Lembaga negara;

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut (vide : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 133/PUU-VII/2009 );

1. **FAKTA HUKUM**
2. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengampunan Pajak bagi kalangan tertentu yang alasan kemunculannya dilatarbelakangi untuk upaya peningkatan pemasukan atau penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian jangka pendek dan menengah serta ditargetkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pengampunan Pajak menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, dan telah dicatatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 131 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5899 dan mulai berlaku secara efektif sejak diundangkan;

.

1. Bahwa, baik sebelum maupun sesudah Rancangan Undang-undang tentang Pengampunan Pajak disahkan, gagasan tentang pengampunan pajak bagi para penghindar pajak jumlah besar nyata-nyata telah menimbulkan pertanyaan di masyarakat sekaligus mempertanyakan motif, manfaat dan efektifitasnya bagi penerimaan atau pemasukan Negara.
2. **ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIL**
3. Pertimbangan atau konsideran dalam memutuskan menetapkan Undang-undang Pengampunan Pajak bertentangan dengan jiwa konstitusi dan rancu atau tidak singkron.

Bahwa konsideran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang:*

1. *bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan yang besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak;*
2. *bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada;*
3. *bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat banyak Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan;*
4. *bahwa untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;*
5. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;*

*Mengingat:*

*Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

Bahwa klausul-klausul konsideran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak tersebut senyatanya tidak sesuai dengan semangat konstitusi yang imperatif terhadap penghapusan ketidakadilan serta menjunjung tinggi asas-asas penegakkan hukum. hal ini dikarenakan alasan-alasan konstitusional sebagai berikut:

* + - 1. Bahwa di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 khususnya pada paragraph terakhir dengan tegas dinyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.*

*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.*

***Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."***

Berdasarkan pembukaan konstitusi tersebut telah sangat jelas bahwa penyelenggaraan republik ini harus senafas dengan tujuan  membentuk suatu pemerintah negara Indonesia **yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,** dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial dst.**

* + - 1. Bahwa pertimbangan menerbitkan undang-undang Pengampunan Pajak karena alasan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan yang besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak dan karenanaya untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada adalah alasan yang wajar dan lazim di Negara bangsa manapun.
			2. Demikian pula pertimbangan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat banyak Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan merupakan pertimbangan yang masuk akal sepanjang tidak menyiptakan ketidakadilan atau diskriminasi atau tidak mengurangi apalagi berhenti melakukan penegakkan hukum yang semestinya dan telah berjalan.
			3. Bahwa, sampai di situ tidak ada permasalahan konstitusional, akan tetapi ketika alasan-alasan bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada; dan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat banyak Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan, sehingga untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan harus berujung dengan menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak in casu dalam bentuk undang-undang adalah alasan atau pertimbangan yang inkonstitusional.
			4. Bahwa diadakannya pengampunan pajak dengan pertimbangan upaya optimalisasi penerimaan Negara adalah justru bertentangan dengan semangat konstitusi sekaligus tidak linier dengan membentuk dan membangun Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial,** dengan alasan-alasan sebagai berikut:
	1. pengampunan untuk konteks perpajakan tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi di mana lembaga pajak **adalah bersifat memaksa** sebagaimana ketentuan Pasal 23A Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: *Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;*
	2. Bahwa pengampunan dari suatu hukuman hanya relevan atau pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Seharusnya pembuat Undang-undang menginsyafi perbedaan tindakan melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang-otang yang memang tidak memiliki pilihan selain melakukan tindakan melanggar hukum dalam memenuhi kebutuhan hidupnya layaknya mengampuni warga miskin yang mencuri dengan meringankan hukuman yang dikenakan kepadanya, atau pengampunan terhadap tahanan politik atau orang-orang yang berseberangan pandangan ideologi dalam bernegara yang telah insyaf atau menyatakan komitmennya kembali kepada konstitusi.

Adalah suatu ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif yang sangat nyata apabila terhadap kalangan tertentu in casu orang-orang yang memiliki banyak harta yang sejak awal dengan sengaja merugikan Negara, mengelabui Negara, menghindar dari kewajibannya membayar pajak dengan menyembunyikan hartanya sedemikian rupa sehingga tidak dapat dijangkau fiskus sehingga menghilangkan apa yang semestinya menjadi hak Negara untuk kepentingan bangsa, kemudian dengan alasan program optimalisasi penerimaan Negara para kaum curang tersebut justru diampuni kesalahannya begitu saja dengan cukup membayar denda yang jumlahnya pun diberlakuan secara berbeda dengan warga lain pada umumnya dan selanjutnya tidak dapat dikenakan sanksi-sanksi lagi, baik administrasi maupun pidana.

* 1. Adanya program pengampunan pajak bagi kalangan pemodal besar yang selama ini terus menerus telah merugikan Negara justru bertolak belakang atau bahkan tidak ada relevansinya dengan upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemohon sama sekali tidak melihat logika pengampunan pajak berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.
	2. Bahwa diberlakukannya hukum pengampunan pajak bagi orang-orang yang selama ini telah menyembunyikan kekayaannya agar tidak kena pajak justru akan “memprovokasi” orang-orang yang semula atau selama ini taat pajak menjadi tidak taat pajak. Hal ini akan terjadi mengingat telah ada payung hukum pengampunannya dengan cukup membayar kompensasi maka selanjutnya akan terlepas dari jerat berbagai sanksi hukum.
	3. Bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Segala upaya pencapaian sesuatu baik yangbersifat privat maupun public harus dilaksanakan dalam koridor hukum atau tidak dapat dilakukan dengan “menghalalkan” segala cara. Program upayakan optimalisasi penerimaan Negara yang menurut pembuat undang-undang dapat dicapai dengan memberikan pengampunan pajak bagi orang yang bersedia melakukan repatriasi dana-dananya yang selama ini disembunyikan, selain hanya asumsi sekaligus telah mengorbankan penegakan hukum nasional.

Berdasarkan hal-hal di atas pemberlakuan undang-undang ini bahkan ditinjau sejak konsiderannya, jelas bukan hanya menjauhkan diri dari cita-cita mencerdasakan kehidupan bangsa akan tetapi, lebih jauh lagi, justru akan merusak mentalitas bangsa, menanamkan mental koruptif dan tentunya sangat bertentangan dengan semangat pengamalan pancasila yang menekankan budi perkerti luhur berdasarkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1. Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penghapusan pajak Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa untuk menyimpulkan dan menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penghapusan pajak adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pemohon hanya mengajukan pengujian terhadap sebagian dari pasal-pasal tertentu in casu Pasal 1 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1), 1 Ayat (7), Pasal 5, dan Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Khususnya pasal 1 ayat (1) yang merupakan pasal induk, pasal dasar, atau pasal yang sejak awal telah memberikan batasan konseptual atau pengertian tentang lembaga PENGAMPUNAN PAJAK yang menjadi sentral dari gagasan berikut sistem pengaturan pengampunan pajak dalam undang-undang ini. Adapun dalil permohonan pegujiannya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian frasa “*Pengahapusan Pajak*” sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang pengampunan Pajak serta mekanisme pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (7) Jo Pasal 5 dan Pasal 4 Undang-Undang Pengampunan Pajak, bertentangan dengan Pasal 23 Huruf (A) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yangpada pokoknya menyatakan pelaksanaan pembayaran pajak adalah bersifat **memaksa** bukan justru menghapus tanggung jawab hukum dan mengampuni penghindarnya sebagaimana dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak;
2. Bahwa, di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2016:
* ketentuan Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi *“Pengampunan Pajak adalah penghapusan Pajak yang seharusnya terutang*, *tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana di atur dalam undang-undang ini”*;
* ketentuan dalam Pasal 3 Ayat 1 berbunyi *“Setiap Wajib pajak berhak mendapatkan Pengampunan pajak”;*
* dan dikaitkan dengan Pasal 1 Ayat (7) yang berbunyi *“uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke dalam kas negara untuk mendapatkan pengampunan Pajak”;*
* Ketentuan Pasal 5 yang berbunyi “(1) *Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan Mengalikan tarif sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan Uang Tebusan*, (2) *Dasar Pengenaan Tebusan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir*, (3) *Nilai Harta Bersih sebagaimana dimaksud di dalam ayat 2 merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai hutang* serta Pasal 4 yang mengatur nilai uang tebusan berdasarkan estimasi waktu pernyataan objek pengampunan pajak;

seluruhnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 Huruf (A) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandement yang menyatakan *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.* Hal ini dikarenakan sejak awal mengandung kekeliruan interpretasi leksikal bahkan diterapkan secara berlawanan terhadap makna frasa “memaksa” yang diterapkan ke dalam frase “pengampunan pajak” sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pengapusan Pajak;

1. Bahwa, pada tataran teoretik menurut Hans Kelsen hierarki norma hukum merupakan nilai yang bersifat berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku harus merujuk, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan demikian seterusnya sampai kepada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis yaitu Norma Dasar (Kelsen 1945:113) Bahwa selanjutnya secara istilah pengertian frase **“*memaksa*”** dalam Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandement menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, sedangkan pengertian frase **“*Pengampunan*”** padaUndang-Undang Pengampunan Pajak adalahsebaliknya yaknipembebasan dari hukuman atau tuntutan;
2. Bahwa, dalam Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandement berbunyi *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”* dimana secara leksikal dimaknai bahwa paksaan kepada warga negara dalam penerapan pajak adalah paksaan yang digunakan untuk keperluan negara sebagaimana tujuan pembentukan pemerintahan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu ***melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia***. Norma tersebut justru disimpangi atau tidak dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak akibat penerapan gagasan sebagaimana frasa “pengampunan”, sehingga frasa tersebut bertentangan dengan sifat dalam frase “memaksa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen;
3. Bahwa, secara subtansi pemaknaan frase pengampunan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Pajak adalah *“Pengampunan Pajak adalah penghapusan Pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana di atur dalam undang-undang ini”* atau dengan kalimat lain pada intinya menurut undang-undang ini pajak yang semula merupakan kewajiban yang memaksa berubah menjadi sesuatu yang lentur bahkan menjadi *“negotiable”* karena warga negara yang nyata-nyata penghindar pajak dengan membayar uang tebusan tertentu secara hukum telah terbebas dari segala tuntutan hukum.
4. **Pengertian Frase “Uang Tebusan” sebagaimana Ketentutan Pasal 1 Ayat (7), Pasal 5 dan Pasal 4 Undang-Undang pengampunan Pajak bertentangan dengan Pasal 28 Huruf (D) Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**
5. Bahwa,menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (7) Uang Tebusan adalah *“sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak”.* selanjutnya penerapan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu *“Tarif uang tebusan yang harus dibayarkan ke kas negara atas harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak adalah sebesar 10% (sepuluh persen)”,* danPasal 3 Ayat (2) mengatur bahwa, *“dalam hal harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan pengampunan pajak berada dan/atau ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atas harta tersebut dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diinvestasikan selama jangka waktu tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tarif uang tebusan yang harus dibayar ke kas negara atas harta yang diungkapkan tersebut adalah sebesar 5% (lima persen)”;*
6. Bahwa, maksud ketentuan pembayaran “Uang Tebusan” sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (7) tersebut pertama, pengampunan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap objek wajib pajak yang diakui dan didaftarkan pertama kali oleh wajib pajak, kedua pengampunan pajak sebesar 5% (sepuluh persen) untuk pengalihan harta dari luar ke dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Bahwa ketentuan tersebut secara terang benderang mengungkap bahwa Undang-undang Pengampunan Pajak ini sarat norma yang diskriminatif bahkan menyiratkan kekalahan Negara dari para penghindar pajak hal mana nyata-nyata tidak sesuai dengan amanat konstitusi karena menciptakan ketidakadilan baru di kalangan wajib pajak yakni dengan adanya perlakuan spesial bagi warga yang selama ini dengan sengaja telah menghilangkan penerimaan Negara dengan menyembunyikan hartanya yang justru oleh negara diberi reward dengan cukup membayar uang tebusan.

**Bahwa** dengan adanya ketentuan pasal 1 ayat (7) tersebut seolah-olah Pasal 28 Ayat (D) Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”* tidak berlaku atau disimpangi dalam undang-undang pengampunan pajak dengan pemberlakuan lembaga Uang tebusan yakni sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Atau dengan kalimat lain yang lebih menohok bahwa konstitusi tidak berdaya di hadapan para penghindar pajak jumlah besar.

1. **Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) undang-undang nomor 11 tahun 2016 menyimpangi atau bertentangan dengan prinsip persamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.**
2. Bahwa undang-undang dasar tahun 1945 baik sejak dalam pembukaannya maupun dalam batang tubuhnya secara konsisten menghendaki terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga meniscayakan berlakunya prinsip Persamaan Warga Negara di Hadapan Hukum dan Pemerintahan.
3. Bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam Negara Hukum tidak boleh ada orang atau kelompok tertentu yang diistimewakan atau mendiskriminasikan orang atau kelompok tertentu. Dalam prinsip ini, terkandung adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara[[1]](#footnote-1) sehingga tercipta suatu bangunan persamaan secara hukum baik melalui subtansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum. Senada dengannya, Prof. Ramly Hutabarat dalam komentarnya tentang Prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan menjelaskan bahwa asas persamaan di hadapan Hukum *(Equality Before the Law)*  bermakna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah[[2]](#footnote-2), hal mana merupakan Hak Konstitusional setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana amanat Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”

1. Bahwa, sesuai maksud pajak sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia yang bersifat “Memaksa” tanpa kecuali sehingga tidak ada ruang untuk diadakannya perlakuan khusus berupa pengampunan bagi para penghindar pajak yang menurut hukum yang berlaku secara umum akan dikenakan sejumlah sanksi baik adminsitratif maupun pidana sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007;

1. Bahwa, namun demikian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak justru terdapat norma yang pada pokoknya memberikan perlakuan berbeda kepada warga Negara yang tidak taat pajak atau penghindar pajak. Bahwa bagi warga Negara yang jelas-jelas selama ini telah menghindar pajak selama membayar tebusan yang ditentukan akan  ***“***di-*reward”* dengan mendapat Pembebasan Sanksi Administrasi, Proses Pemeriksaan, dan Sanksi Pidana.
2. Bahwa, perlakuan khusus tidak dikenakan sanksi pajak ini telah mendapatkan payung hukumnya melalui Undang-Undang Pengampunan Pajak, yakni sejak peserta pengampunan pajak mendapat Tanda Terima Pernyataan dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri, (*Vide Pasal 1 ayat (9) Jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016*).

Bahwa ketentuan Undang-undnag Pengampunan Pajak tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan warga Negara di hadapan hukum dan pemerintah, bahkan lebih jauh lagi justru akan memprovokasi warga yang taat pajak untuk menghindar memenuhi kewajibannya membayar pajak karena kini sifat pajak sudah tidak memaksa lagi melainkan *“negotiable”* sehunbungan dengan adanya perlakuan khusus mulai dari cukup membayar tebusan hingga hilangnya tuntutan-tuntutan hukum jika telah membayar uang tebusan tersebut.

Dalam hal ini, calon Peserta dan Peserta Pengampunan Pajak akan memperoleh Tanda Terima Surat Pernyataan serta Surat Keterangan Menteri Keuangan, hanya dengan satu syarat yaitu membayarkan sejumlah uang tebusan (vide Pasal 1 ayat (11) Jo pasal 8 Ayat (3) Jo 9 ayat 2 huruf (a) Jo. Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016), sedangkan Uang Tebusan dibayarkan berdasarkan harta yang belum atau tidak dilaporkan dalam SPT PPh (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016), pasca proses tersebut wajib pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak menjadi terbebas dari segala hukuman perpajakan yang meliputi tidak Dilakukannya Pemeriksaan, Pemeriksaan bukti permulaan dan/atau, Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan;

1. Lebih lanjut pelanggaran asas persamaan di hadapan hukum dan pemerintanan lebih terlihat dalam ketentuan pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 11 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 Pengampunan Pajak menerangkan bahwa:

**Pasal 11 ayat (2)**

*Wajib pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* ***tidak Dilakukan****: (a)* Pemeriksaan, (b) Pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau (c) Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. *Untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir*

 **Pasal 11 ayat (3)**

*Dalam hal wajib pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dilakukan: (a) Pemeriksaan, (b) Pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau, (c) Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. Untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, terhadap pemeriksaan, Pemeriksaan bukti permulaan dan/atau Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dimaksud* ***ditangguhkan*** *sampai dengan dierbitkannya surat keterangan*”,

 **Pasal 11 Ayat (5) berbunyi,**

*Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan* ***memperoleh Pengampunan Pajak Berupa****: (a) Penghapusan Pajak Terutang…; (b) Penghapusan Sanksi Administrasi…(c) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak…; (d) Penghentian Pemeriksaan Pajak…”*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut jelas telah memperlihatkan adanya muatan pengistimewaan bagi orang atau kelompok tertentu hal mana bertentangan dengan **ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

1. **KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa :

* + - 1. Undang-undang ini tidak memiliki konsideran atau pertimbangan yang benar yang sesuai konstitusi bahkan sejak mulanya bertentangan dengan asas dan falsafah hidup bangsa;
			2. Dengan konsideran yang inkonstitusional tersebut undang-undang ini hanya melahirkan pasal-pasal yang berisikan ketentuan yang diskriminatif, merugikan negara, cenderung mengalah kepada pihak-pihak yang selama ini telah merugikan negara, sebagaimana terlihat dalam ketentuan pasal:
* Pasal 1 Angka (1), Pasal 3 Ayat (1), 1 Angka (7), Pasal 5, dan Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak yang bertentangan dengan Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
* Pasal 1 Angka (7), Pasal 5 dan, Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak yang bertentangan dengan Pasal 28 Huruf (D) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
* Pasal 11 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (3), dan Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak yang bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

hal mana sangat mencederai rasa keadilan bangsa bahkan berpotensi menyulut ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah.

1. **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, dan telah dicatatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 131 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5899 inkonstitusional;
3. Membatalkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, dan telah dicatatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 131 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5899 inkonstitusional;

ATAU

1. Menyatakan Frase **“Penghapusan Pajak”** dalam Pasal 1 Angka (1) serta Pasal 3 Ayat (1), 1 Angka (7), Pasal 6, Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak bertentangan dengan Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dimaknai pengahapusan pajak ialah Penghapusan Pajak yang seharunya terutang tidak dikenai Sanksi Administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan;
2. Menyatakan Frase **“Uang tebusan”** dalam Pasal 1 Angka (7), Pasal 5, dan Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang penghapusan Pajak bertentangan dengan Pasal 28 Huruf (D) Angka (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang dimaknai Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak;
3. Menyatakan Frase **“Pengampunan Pajak”** dalam Pasal 1 Angka (1) serta Pasal 3 Ayat (1), 1 Angka (7), Pasal 6, Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak bertentangan dengan Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai pengahapusan pajak ialah Penghapusan Pajak yang seharunya terutang tidak dikenai Sanksi Administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan;
4. Menyatakan Pasal 11 Ayat (2), 11 Ayat (3), 11 Ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang penghapusan Pajak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Kantor Hukum Pilipus Tarigan, S.H., M.H

M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H

M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.

Ridwan Darmawan, S.H

Benny Hutabarat, S.H.

Afde Randy Ginting, S.H.

1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Makalah : Gagasan Negara Hukum Indonesia, diakses pada tanggal 9 Juli 2016 dari [↑](#footnote-ref-1)
2. Pendapat Profesor Ramly Hutabarat dalam bukunya *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia,* yang disadur dalam Hukumonline.com*, “*Prof. Ramly dan Equality Before the Law”, diakses dari: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i> Pada tanggal 9 Juli 2016 [↑](#footnote-ref-2)